



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balai Kota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4  
Jalan Marjonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin

Nomor : 421.1/825 -Pendas/2015

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**  
**WALIKOTA DEPOK**

Dasar :

- a. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pesantren Budaya Indonesia Nomor : 14/B/YPBI/X/2014, Tanggal 05 Desember 2014
- b. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- d. Berita Acara Pemeriksaan tanggal Dua puluh Enam Bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada	: Yayasan Pesantren Budaya Indonesia
Alamat	: Jl. Purnawarman No 9A RT 03/02 Pisangan Ciputat Tangerang
Nama Pimpinan	: Imam Abda, SQ
Alamat Pimpinan	: Jl. Purnawarman No 9A RT 03/02 Pisangan Ciputat Tangerang

Untuk :

- Mendirikan dan menyelenggarakan SMP Islam Budaya dengan alamat Jl. Mangga III Pasir Putih Sawangan Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Teriggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
  2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
  3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  4. Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
  5. Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyeleksaikan program pendidikan;
  6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
  7. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok  
Pada Tanggal : 16 Februari 2015  
a.n WALIKOTA DEPOK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



HERRY PANSILA P.,M.Sc

Pembina Tk.I.IV/b

NIP. 19670601 198612 1 001

Tembusan :

Yth. 1. Walikota Depok

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

3. Inspektorat Daerah Kota Depok